



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARAPEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI AIA MANGGIH  
KECAMATAN LUBUKSIKAPING KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Aia Manggih Nomor 10/PP.06.1.BA/1308052005/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Nagari Aia Manggih telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI AIA MANGGIH KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Aia Manggih  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI AIA MANGGIH,

ttd.

JULIAN FAUZANDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI AIA  
MANGGIH KECAMATAN LUBUK SIKAPING  
KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI AIA MANGGIH KECAMATAN LUBUK  
SIKAPING KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

| NO | NAMA             | JENIS KELAMIN |
|----|------------------|---------------|
| 1. | AIDILA FITRI     | P             |
| 2. | ALDORA KAIRON    | L             |
| 3. | DELMAWATI        | P             |
| 4. | MILA DESWATI     | P             |
| 5. | SHINTA ARISANDI  | P             |
| 6. | WIDIA ANGGRAYENI | P             |
| 7. | WIL AFRIADI      | L             |

TPS 002

| NO | NAMA                  | JENIS KELAMIN |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | MELANDARI             | P             |
| 2. | MIRNAWATI             | P             |
| 3. | MUKHREZI              | L             |
| 4. | RUSDI                 | L             |
| 5. | SANTIKA HUSNUN AFIFAH | P             |
| 6. | WIDIA SOFIANITA       | P             |
| 7. | YUDHA IRFAN           | L             |

TPS 003

| NO | NAMA                | JENIS KELAMIN |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | ADEL FIRMANDA       | L             |
| 2. | ADWISA SUCI HARJUFA | P             |
| 3. | AHMAD SANTIRO       | L             |
| 4. | ELSA FRISKA AULIA   | P             |
| 5. | MIMILDA INDRA       | P             |
| 6. | VIVI                | P             |
| 7. | VIVI LESTARI        | P             |

TPS 004

| NO | NAMA            | JENIS KELAMIN |
|----|-----------------|---------------|
| 1. | AIDIL FITRA     | L             |
| 2. | BUNGA ASTRIANA  | P             |
| 3. | GUSMALINA       | P             |
| 4. | MERI OKTARINI   | P             |
| 5. | NUR ASNAH       | P             |
| 6. | RANI RANTIKA    | P             |
| 7. | SUCI ARDIRYANTI | P             |

TPS 005

| NO | NAMA             | JENIS KELAMIN |
|----|------------------|---------------|
| 1. | ADI PUTRA        | L             |
| 2. | AFRIZAL HAMDANI  | L             |
| 3. | DENI FERDINAL    | L             |
| 4. | FITRIA RAHMADANI | P             |
| 5. | GUSTIA YENNI     | P             |
| 6. | RIKE NOFELIRA    | P             |
| 7. | TAUFIK KARAHMAN  | L             |

TPS 006

| NO | NAMA            | JENIS KELAMIN |
|----|-----------------|---------------|
| 1. | DIVA MAULANA    | L             |
| 2. | ELLA MARISA     | P             |
| 3. | HERLINA         | P             |
| 4. | MIKE WIDA YANTI | P             |
| 5. | PUTRI ANISA     | P             |
| 6. | YUDIA IHSAN     | L             |
| 7. | YUNITA SARI     | P             |

TPS 007

| NO | NAMA               | JENIS KELAMIN |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | AMMILIA SUANDI     | L             |
| 2. | ANISA              | P             |
| 3. | SEPTI KURNIA AFSAN | P             |
| 4. | SHELLA ERISA PUTRI | P             |
| 5. | VADILA NINGSIH     | P             |
| 6. | WEDI ANDI GUSNATA  | L             |
| 7. | WINDI REVINA PUTRI | P             |

TPS 008

| NO | NAMA            | JENIS KELAMIN |
|----|-----------------|---------------|
| 1. | APRIANDI        | L             |
| 2. | ASTARINI        | P             |
| 3. | IMELDA APDIANIS | P             |
| 4. | MARDI WIRANATA  | L             |

|    |                 |   |
|----|-----------------|---|
| 5. | M.FUJI DARMAWAN | L |
| 6. | NOFRIA YESI     | P |
| 7. | ROSMAIDA        | P |

TPS 009

| NO | NAMA                | JENIS KELAMIN |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | DIAN ELVINA         | P             |
| 2. | DIKA HARFANDI       | L             |
| 3. | FIRNA JUWITA        | P             |
| 4. | RATNA NINGSIH       | P             |
| 5. | VEDRA MULIA ABDI    | L             |
| 6. | YOLA SANTIA IRHAMNA | P             |
| 7. | ZUL EDRY            | L             |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI AIA MANGGIH,

ttd.

JULIAN FAUZANDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha